



PERLINDUNGAN HAK ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KARAWANG

Eva Nurlia, Findri Firdhausa, Wahyu Donri Tinambunan
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai sektor kehidupan menjadi tak teratur, pemenuhan hak dan kewajiban menjadi terhambat tak terkecuali pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak merupakan hal yang harus dilakukan seperti yang kita ketahui bahwa hak-hak anak termasuk kedalam hak asasi manusia yang dijamin. Di tengah pandemi seperti ini, berbagai resiko atau dampak bukan tidak mungkin tidak bisa dihindari, seperti halnya kekerasan, eksploitasi dan stigmatisasi terhadap anak dan orang tuanya yang terkena dampak covid-19. Berdasarkan pembahasan di atas penulis membahas mengenai upaya perlindungan hak anak di tengah pandemi covid-19 di Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan hak anak di tengah pandemi Covid-19 baik dari undang-undang maupun sumber alternatif lainnya yang kemudian dikumpulkan dalam kesimpulan deskriptif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak anak di tengah pandemic Covid-19 di kabupaten Karawang.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Anak, Covid-19, Hukum.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menyebar ke berbagai dunia pada tahun 2020 yang menyebabkan lumpuhnya kegiatan masyarakat. Pandemi Covid-19 disebabkan oleh adanya CoronaVirus yang menyerang sistem pernafasan manusia yang ditularkan melalui *droplet* orang yang bersin, menghembuskan nafas atau batuk. Pandemi covid-19 yang bergerak secara *massive* saat ini tentunya menghalangi segala aktivitas sehingga dituntut untuk melakukan aktivitas secara terbatas guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghentikan pergerakan Covid-19 memiliki tantangan tersendiri baik bagi pemerintah maupun masyarakat dikarenakan mulai dengan beradaptasi suasana baru yang lebih terbatas daripada sebelumnya. Mobilitas penduduk yang tinggi tentunya menjadi salah satu penyebab makin meluasnya Covid-19 yang mana seperti kita ketahui bahwa Covid-19 memiliki sifat yang mudah menyebar baik secara langsung maupun tidak langsung. Pandemi Covid-19 juga tentunya merusak berbagai

sektor kehidupan baik untuk orang dewasa maupun seorang anak. Segala bentuk kegiatan yang awalnya dilakukan secara langsung terpaksa harus dilakukan secara *Work From Home*.

Dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 juga menyerang pemenuhan hak-hak anak yang menjadi terhambat dikarenakan adanya batasan-batasan kegiatan untuk menghindari atau menghentikan pergerakan Covid-19. Anak yang merupakan generasi muda penerus bangsa dalam ketentuan pasal 28E (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Proteksi hak anak pula tertuang dalam Kesepakatan/Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia bersumber pada Keputusan Presiden No 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention On Rights Of The Child* , yang mana dalam kesepakatan tersebut mengendalikan tentang hak dasar anak yang harus dilindungi, agar anak dapat tumbuh, hidup dan berkembang dengan sebaik mungkin sehingga dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul.

Direktur Eksekutif UNICEF menghimbau pemerintah menimpa berartinya menyadari kalau “kanak-kanak merupakan korban yang tidak ikut serta”, yang mana mengingat terdapatnya akibat jangka pendek serta panjang baik terhadap Kesehatan, kesejahteraan pertumbuhan ataupun masa depan anak.² Di masa pandemi ini anak diwajibkan buat terletak di rumah yang memunculkan rasa bosan ataupun apalagi stress pada anak itu sendiri, sehingga wajib dicermati dengan kebutuhan psikososial anak.³ Tidak hanya psikososial ataupun kedekatan yang dinamis antara psikologi serta social seorang, terdapat pula berartinya Kesehatan mental membutuhkan perilaku yang realistik, ialah dengan pendekatan biologis serta psikologis buat mensolusikannya.⁴

Pandemi juga menyebabkan meningkatnya kekerasan pada anak yang disebabkan oleh tingkat stress yang dialami orang dewasa atau orang tuanya yang melampiaskan stress tersebut kepada anaknya. Pemberlakuan pembatasan yang dilakukan secara terus menerus tentunya menyebabkan stress berkepanjangan bagi orang. Pandemi ini anak dan hak-hak anak cenderung diabaikan, bahkan pada saat kesulitan dalam ekonomi anak cenderung menjadi bahan pelampiasan yang mengakibatkan kekerasan pada anak.⁵ Selain itu anak juga menjadi kecanduan *gadget* yang mana dapat menyebabkan hal negatif jika tidak diawasi. Meskipun pembelajaran daring yang harus diimplementasikan dengan adanya HP, atau Laptop dan perkembangan teknologi sangat mendukung pembelajaran daring.⁶

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang begitu besar bagi anak-anak. Maka dari itu sangat dibutuhkan adanya perlindungan bagi hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melihat situasi saat ini negara-negara di dunia begitu pula Indonesia mulai mencari kebijakan-kebijakan agar keberlangsungan hidup tetap berjalan namun penyebaran virus corona harus bisa ditekan. Sejak tahun 2020

² UNICEF. “COVID-19 Dan Anak-Anak Di Indonesia Agenda Tindakan Untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi.” *Journal of Education, Psychology and Counseling* (2020): www.unicef.org.

³ Rohayani, Farida. “Menjawab Problematika Yang Dihadapi Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19.” *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* Vol. 14, no. 1 (2020): hlm 30.

⁴ Yasa Griya Sejati, Indah Wati, Nur Fajriyah. “Menjaga Stabilitas Mental Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Bincang Asyik.” *Golden Age, Universitas Hamzanwadi* 04, no. 02 (n.d.): hlm 286.

⁵ Lubis, Muhammad Ansori. “Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan.” *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020): hlm 201.

⁶ Ul Fadhillah, Khairunnisa. “Pengaruh Metode Pembelajaran Efektif Di Masa Pandemi Pada Anak Usia Dini.” *Yaa Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2021, hlm 3.

pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru, seperti pemberlakuan PSBB, New Normal, PPKM. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut tetap memiliki dampak tersendiri khususnya dalam menunjang hak atas anak.

Jawa Barat menjadi penyumbang kasus covid dengan mencatatkan angka harian kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Begitu pula dengan kabupaten Karawang berdasarkan laporan dari Satgas COVID-19 Nasional Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang, mengatakan jumlah kumulatif permasalahan konfirmasi Covid- 19 di daerah Karawang menggapai 40. 991 orang ataupun meningkat 265 orang dibanding satu hari tadinya. Dari jumlah kumulatif itu, sebanyak 1. 674 orang di antara lain wafat dunia ataupun meningkat 10 orang sepanjang kurun waktu 24 jam.⁷

Bupati karawang mengeluarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang sebagai upaya menekan penyebaran angka covid 19. Akan tetapi sangat disayangkan peraturan hukum yang dikeluarkan mengenai penanganan covid 19 ini tidak memuat hal-hal urgensi khusus nya dalam pemenuhan hak anak dalam melindungi proses berkembangnya anak dalam mengalami masa pandemi Covid- 19. Bupati Karawang pula mengeluarkan beberapa surat edaran mengenai kegiatan belajar mengejar dilaksanakan secara *online*.

Dari sisi kekerasan pada anak di tengah pandemi, jumlah kasus pun meningkat pula. Dari tahun 2020 hingga pertengahan Juni, sebanyak 46 kasus kekerasan dilaporkan, termasuk 21 kasus kekerasan terhadap perempuan, 11 kasus kekerasan terhadap anak dan 14 kasus lainnya. Dilihat dari jenis kekerasannya terdapat 12 kasus kekerasan fisik, 5 kasus kekerasan fisik, 12 kasus kekerasan seksual, 4 kasus penelantaran, dan 13 kasus lainnya. Dari kasus ini dapat kita lihat bahwa selama masa pandemi Covid-19, perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak di Karawang masih sangat rendah. Jika melihat kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Karawang saat ini, tidak semua kebijakan akan berdampak penuh pada semua lapisan masyarakat (Syaputra, 2017), terutama anak-anak. Dalam keadaan apa pun realisasi hak dasar anak tidak boleh diabaikan.

Sebagai aparatur pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan masyarakat Kabupaten Karawang, harus mampu melindungi dan mewujudkan hak dasar anak generasi penerus bangsa. Birokrasi kabupaten ke depan. Oleh karena itu, dalam merumuskan dan mengeluarkan peraturan di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Karawang harus memperhatikan dan mengutamakan perlindungan hak dasar anak.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Dampak dan Perlindungan Hak Anak di tengah Pandemi Covid-19
- b. Perlindungan Hak Anak di tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang

⁷ Firmansyah, Teguh. "Dinkes: Kasus Kematian Covid Di Karawang Bertambah 10 Orang," 2021. https://www.republika.co.id/berita/qxbpqs377/dinkes-kasus-kematian-covid-di-karawang-bertambah-10-orang?utm_campaign=kurio&utm_medium=partnership&utm_source=kurio. diakses pada 8 Agustus 2021

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang bersifat deskriptif yang dihasilkan dari pengumpulan berbagai data yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hak anak di tengah pandemi covid-19 di Kabupaten Karawang. Untuk mencari jawaban dan kesimpulan dari rumusan masalah terkait perlindungan hak anak di tengah pandemic di kabupaten karawang digunakan seperti peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, jurnal, *newspaper article* dan lain sebagainya yang kemudian dapat dikumpulkan dalam kesimpulan deskriptif.

PEMBAHASAN

Anak

Pengertian anak secara hukum di Indonesia sendiri belum memiliki kesamaan dalam peraturan perundang-undangan karena memberikan batasan usia tertentu sebagai batasan bahwa masih merupakan seorang anak. Proteksi atau perlindungan secara hukum inilah yang hendak membagikan proteksi hukum terhadap eksistensi serta hak- hak anak.

- a. Anak selaku subjek hukum Anak digolongkan selaku makhluk yang mempunyai hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang- undangan;
- b. Persamaan hak serta kewajiban anak Seseorang anak hendak mempunyai hak serta kewajiban yang sama dengan orang berusia cocok dengan syarat serta perundang- undangan.⁸

Penafsiran proteksi anak merupakan seluruh usaha yang dicoba buat menghasilkan keadaan supaya tiap anak bisa melakukan hak serta kewajibannya demi pertumbuhan dan pertumbuhan anak secara wajar baik raga, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan personifikasi keadilan dalam suatu masyarakat; Oleh karena itu, perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum, baik yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum adalah jaminan untuk aktivitas proteksi anak. Tentunya peran orang tua ditengah pandemi ini sangat penting yaitu berkewajiban untuk mendampingi dan memberikan edukasi terhadap anak.⁹ Orang tua juga memiliki peran yang penting dalam menanamkan karakter kepada anak di masa pandemi kemudian perlindungan yang menimbulkan rasa aman terhadap anak yang sangat dibutuhkan.¹⁰

Seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang harus dipenuhi atau didapatkan oleh Anak-anak yaitu sebagai berikut:

- a. Hak Hidup
- b. Hak Perlindungan
- c. Hak Tumbuh Kembang
- d. Hak Berpartisipasi

⁸ Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): hlm 235.

⁹ Ni Wayan Ekayanti, Dewa Ayu Puspawati. "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Tengah Pandemi Covid-19." *Prosiding Webinar Nasional Peranan Perempuan/Ibu Dalam Pemberdayaan Remaja Di Masa Pandemi COVID-19*, 2020, hlm 92.

¹⁰ Effendi, Yusuf. "Pola Asuh Anak Di Tengah Pandemi Covid-19: Pendekatan Humanistik Mendukung Tumbuh Kembang Anak." *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9, no. 2 (2020): hlm 173.

Maka dari itu perlindungan hak anak di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah tidak terpenuhinya hak-hak anak yang malah menjerumuskan anak ke jalan yang salah.

Dampak dan Perlindungan Hak Anak di tengah Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 tentunya banyak menyebabkan sektor-sektor kehidupan menjadi rusak, termasuk kehidupan anak-anak yang terkendala kesejahteraannya dikarenakan pandemi ini. Peningkatan kemiskinan dan pengurangan waktu atau akses untuk pendidikan anak-anak mempunyai dampak negatif untuk waktu yang lama bagi anak-anak Indonesia, kemudian akses umum yang biasa digunakan sehari-hari harus dibatasi sehingga menjadi tantangan tersendiri menjaga Kesehatan anak-anak di tengah pandemi.

Resiko yang didapatkan kanak-kanak di dikala pandemi covid-19 antara lain ialah;

- a. Kanak-kanak hadapi kenaikan kekerasan, dalam rumah tangga, setelah itu pelecehan serta eksploitas
- b. Konteks unik pandemi dapat memunculkan akibat yang signifikan terhadap keadaan psikososial anak serta pastinya tingkatkan isu-isu Kesehatan mental
- c. Konteks pandemi bisa memunculkan kendala terhadap pengasuhan sedangkan kanak-kanak yang telah hidup diluar pengasuhan sehingga berpotensi mengalami resiko Kesehatan yang lebih besar serta kendala berkembang kembang
- d. Pelayanan dasar berpotensi buat hadapi kendala ataupun kenaikan kesusahan akses untuk kanak-kanak, yang bisa merugikan pertumbuhan anak secara totalitas
- e. Stigma pada kanak-kanak serta keluarganya yang terdampak pandemi memunculkan kenaikan efek terhadap kekerasan pengucilan serta isu psikologi.¹¹

Melindungi anak dan keluarga dari covid-19:

- a. Sediakan data yang akurat kepada warga Indonesia
- b. Menjangkau kanak-kanak dari kelompok rentan lewat inisiatif air, sanitasi, serta kebersihan (wash)
- c. Membenarkan bisa anak terus belajar
- d. Melindungi Kesehatan anak
- e. Menolong keluarga penuhi kebutuhan gizi anak
- f. Melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi serta pelecehan
- g. Menunjang keluarga penuhi kebutuhan serta mengurus anak
- h. Bekerja sama dengan zona swasta.¹²

Dasar Hukum dan kebijakan perlindungan bagi anak saat covid-19

¹¹ UNICEF, 2020, *Perlindungan Anak Saat Pandemi COVID-19*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perlindungan-anak-saat-pandemi-covid-19> diakses pada 1 Agustus 2021 pukul 20.12)

¹² UNICEF, *Melindungi Anak dan Keluarga dari COVID-19*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/melindungi-anak-dan-keluarga-dari-covid-19> diakses pada 1 Agustus 2021 pukul 21.09

- a. Pasal 59 Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional
- c. Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

Hak anak di Kabupaten Karawang di tengah Pandemi Covid-19

Karawang merupakan kabupaten dengan memiliki Luas wilayah 1.753,27 Km² atau 175.327 ha. Karawang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kawasan industri terbesar di Indonesia dengan jumlah pabrik yang beroperasi di kabupaten ini adalah 1.762 pabrik. Rinciannya, ada 787 pabrik swasta, 269 PMDN, 638 PMA, dan 58 perusahaan patungan. Sebagian besar perusahaan adalah perusahaan Jepang di industri otomotif. Hingga tahun 2018, terdapat 13.756.358 ha lahan yang diperuntukkan sebagai lahan industri, Hal ini menjadikan karawang sebagai kota yang aktif dalam kegiatan industri di tengah pandemi covid 19. Namun tingginya aktivitas industri dan lalu lintas orang yang keluar dan masuk di Kabupaten Karawang juga memberikan dampak yang tidak baik seperti misalnya keluar masuk bahan-bahan industri atau orang yang berasal dari luar Kabupaten karawang memiliki potensi untuk membawa atau menyebarkan suatu wabah penyakit maupun hama. Hal ini terbukti di saat pandemi Covid-19 mewabah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebutkan 10 orang meninggal dunia akibat COVID-19 di wilayah tersebut, sehingga total korban meninggal menjadi 1.674 orang. Menurut data Dinas Kesehatan (Dinks) Karawang yang dikunjungi di Karawang, total kasus terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Karawang mencapai 40.991, meningkat 265 dari hari sebelumnya. Melihat kondisi tersebut, tentu perlu dikeluarkan kebijakan untuk meminimalisir aktivitas masyarakat di luar rumah agar penyebaran virus corona ini tidak cepat menyebar yaitu dengan menerapkan PPKM. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Karawang Fitra Hergyana mengatakan saat ini Karawang masuk dalam kategori daerah yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) Level 3. (M.antaranews.com, 04/07/2021).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang paling serius, yaitu anak lebih banyak menjadi korban kekerasan terhadap anak, dan hak-hak anak serta kebutuhan anak lainnya sering diabaikan dan diabaikan. Bahkan jika terjadi kesulitan ekonomi, anak-anak sering menjadi objek kemarahan, yang mengarah pada intimidasi dan kekerasan, eksploitasi moneter dan bahkan penelantaran anak Data yang dihimpun pada 1 Januari – 6 November 2020 melalui sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA), terjadi peningkatan jumlah kasus dan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan. Sebelum pandemi ada 1.888 anak perempuan yang menjadi korban kekerasan, setelah pandemi naik menjadi 5.242 anak perempuan. Jumlah anak laki-laki memang tidak sebanyak anak perempuan tetapi masih terus bertambah. Sebelum pandemi, 997 anak laki-laki menjadi korban kekerasan. Setelah pandemi, meningkat menjadi 2.616 anak.

Berkaitan dengan eksploitasi kekerasan dan hilangnya pemenuhan hak anak, maka kita akan melihat realitas tidak jarang orang tua memanfaatkan anaknya yang sedang tidak bersekolah karena sekolahnya sedang diliburkan. Bahkan ada orang tua yang memanfaatkan

anaknya untuk mengemis. Kita bisa jumpai hal tersebut di beberapa pusat perbelanjaan di Kabupaten Karawang dan beberapa titik lampu merah.

Terkait dengan hak pendidikan, dikarenakan status zona merah yang dimiliki Kabupaten Karawang, anak-anak masih tidak dapat bersekolah dengan cara bertatap muka apalagi situasi saat ini dimana pemberlakuan PPKM yang tak kunjung usai. Pembelajaran secara online menjadi satu-satunya upaya yang dapat dilakukan di masa pandemi ini, namun kendalanya merupakan tidak seluruh sekolah maupun siswa bisa melakukan sekolah online. Perihal ini disebabkan faktor-faktor semacam, sulitnya jaringan internet di wilayah miskin, keterbatasan pihak sekolah buat menyelenggarakan pembelajaran berbasis online serta ketidakmampuan orang tua siswa buat membelikan gadget semacam smartphone maupun paket informasi yang mempunyai kecepatan internet yang besar.. Bupati Cella mengatakannya selama pandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan kabupaten atau kota layak anak, Pemkab melalui DP3A dituntut menggunakan cara yang kreatif dan inovatif. Maka dari itu, Pemkab akan terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin dalam untuk mewujudkan Karawang sebagai Kabupaten atau Kota layak anak. Ada 5 kluster dalam pemenuhan hak-hak dasar anak, diantaranya hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya serta perlindungan khusus anak.

Sebagai upaya untuk memberikan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak-anak di Kabupaten Karawang, maka Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan Pasal 13 ayat (3) Perda Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya berupa:

- a. Memfasilitasi kelompok-kelompok belajar untuk anak yang berkebutuhan khusus (pembelajaran inklusi)
- b. Memaksimalkan pembelajaran berbasis keterampilan
- c. Memfasilitasi fasilitas buat mengasah serta meningkatkan bakat, atensi serta kreativitas anak di bidang seni, budaya serta berolahraga antara lain halaman kota, halaman bermain, gedung kesenian, serta gelanggang olahraga
- d. Sediakan prasarana ekspedisi nyaman kemudian lintas semacam Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Sekolah serta Angkutan Pelajar dan Polisi Sekolah
- e. Mewujudkan sekolah ramah anak di tiap jenjang pendidikan
- f. Memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka ataupun satuan Pembelajaran non formal
- g. Membagikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya serta olahraga
- h. Menghasilkan kebijakan buat penyelenggara pembelajaran supaya tidak menghasilkan siswa dari lembaga pembelajaran, serta Menghasilkan kebijakan serta pengawasan supaya penyelenggara masa orientasi partisipan dilaksanakan secara edukatif serta tanpa kekerasan

Sejak 2016, Kemen PPPA telah menginisiasi pembentukan PATBM di 136 desa yang tersebar di 68 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi. Pada 2020, atas inisiatif masyarakat dan Pemerintah Daerah, PATBM tercatat telah teraplikasi di 1.921 Desa/Kelurahan yang tersebar

di 342 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Selain PATBM, Departemen PPPA juga telah mengoptimalkan perlindungan anak di masa pandemi Covid-19 dengan berbagai cara, antara lain dengan menerbitkan 5 (lima) perjanjian khusus perlindungan anak, antara lain: 1) Protokol Lintas Sektor Untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Dalam Situasi Pandemi COVID-19; 2) Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19; 3) Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Situasi Pandemi Covid-19; 4) Protokol Pengasuhan Bagi Anak dan Orangtua OTG, PDP, Terkonfirmasi dan Meninggal karena Covid-19; dan 5) Protokol Pengeluaran dan Pembebasan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, Pembebasan Tahanan, Penangguhan Penahanan dan Bebas Murni.

Kabupaten Karawang memiliki program Beasiswa karawang cerdas sebagai salah satu upaya untuk menopang hak Pendidikan anak di kabupaten karawang yang terbentur oleh masalah kemiskinan. Beasiswa ini sudah diluncurkan sejak tahun 2018 dan masih bertahan hingga saat ini. Perkembangan mengenai beasiswa karawang cerdas terus menuju pada kemajuan, menginjak tahun 2020 beasiswa karawang cerdas mulai berlaku pada mahasiswa dan pada 2021 beasiswa karawang cerdas mulai memperhatikan anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal akibat covid 19. Ini menjadi kabar baik bagi hak anak khususnya dalam hal Pendidikan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melindungi anak di tengah pandemi dan memperingati hari anak nasional 2021 melaunching vaksinasi anak 12-17 tahun sebanyak 2000 orang. Ini menjadi langkah nyata bahwa pemerintah Kabupaten Karawang melakukan proteksi terhadap tumbuh kembang generasi bangsa.

Komite III DPD RI merekomendasikan 5 (lima) hal untuk dilakukan Kemen PPPA, yakni:

- a. Memperluas serta tingkatkan cakupan desa serta kelurahan secara massif dalam gerakan PATBM, selaku upaya untuk memusatkan penindakan serta pemulihan pandemi Covid- 19 di Indonesia secara universal serta secara khusus menjamin serta melindungi hak-hak anak dari bermacam wujud kekerasan serta kejahatan anak;
- b. Mendesak pembuatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan serta Anak(UPTD PPA) pada 5 provinsi serta 421 kabupaten/ kota yang belum tercipta dengan berkolaborasi dengan Departemen Dalam Negara RI, Departemen Pendayagunaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi serta Departemen yang lain, buat membenarkan terpenuhinya layanan terhadap wanita serta anak yang hadapi kekerasan, diskriminasi serta kasus perdata ataupun pidana yang lain;
- c. Mengupayakan pemberian insentif dalam wujud kenaikan anggaran, pemberian dorongan serta/ ataupun hibah kepada pemerintah wilayah untuk provinsi dan kabupaten/ kota yang sukses penuhi sasaran pembangunan serta/ ataupun menemukan prestasi serta penghargaan di bidang pemberdayaan wanita serta anak, supaya penerapan program serta kebijakan bidang pemberdayaan wanita serta proteksi anak bisa optimal dan mendesak provinsi serta kabupaten/ kota yang lain menggapai prestasi yang sama;
- d. Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Metode Penerapan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Perlengkapan Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi,

- serta Pengumuman Identitas diri Pelakon Kekerasan Intim terhadap Anak (RPP Kebiri);
- e. Tingkatkan koordinasi serta sinkronisasi dengan 5 Departemen terpaut termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Pemerintah Wilayah atau daerah dalam sinergitas program serta kebijakan pemberdayaan wanita serta proteksi anak, supaya implementasi program serta kebijakan tersebut di wilayah berjalan terpadu serta terencana. Secara khusus koordinasi dan Sinkronisasi dengan Departemen Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal serta Transmigrasi RI, dilakukan dalam rangka optimalisasi serta integrasi Program Desa Ramah Perempuan serta Peduli Anak dengan program sejenis yang sudah dilaksanakan tadinya;
 - f. Melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan buat memperluas keterlibatan serta kedudukan dan warga dalam bermacam program serta kebijakan di bidang pemberdayaan wanita serta proteksi anak, lewat PATBM;
 - g. Melaksanakan sinergi, kerjasama serta pelibatan Komite III DPD RI dalam implementasi program serta kebijakan Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak RI di wilayah.¹³

Melihat hal tersebut menjadi angin segar untuk pemerintahan kabupaten karawang dan *stakeholder* terkait untuk segera membuat produk hukum daerah setingkat Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak di masa pandemi Covid-19. Produk hukum yang hendaknya menjadi payung hukum perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar anak tersebut haruslah setingkat Perda disebabkan Perda bisa memuat sanksi pidana di dalamnya sehingga bisa mengoptimalkan dampak perlindungan terhadap anak. Perda tersebut pula wajib mengendalikan mengenai kewajiban pemerintah Kabupaten karawang buat sediakan sarana ataupun fasilitas dalam pelaksanaan sekolah online, apalagi jika dibutuhkan, pemerintah Kabupaten Karawang wajib bisa berikan pinjaman smartphone kepada siswa yang tidak mampu supaya siswa tersebut senantiasa dapat bersekolah secara online. Dalam perlindungan anak terhadap aksi kekerasan serta eksploitasi, pemerintah wajib menguatkan Dinas Perlindungan Wanita serta Anak Kabupaten Karawang, serta pula berkolaborasi Komisi Proteksi Anak Kabupaten Karawang buat melakukan pengawasan ekstra supaya meski sedang dalam masa pandemi Covid- 19, kanak- kanak di Kabupaten Karawang senantiasa bisa berkembang serta tumbuh secara normal serta optimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemenuhan Hak Anak di tengah pandemi covid-19 merupakan hal yang penting. Dampak yang dirasakan oleh orang dewasa juga dirasakan oleh anak-anak seperti kekerasan, gangguan pengasuhan terhadap anak, eksploitasi anak, merugikan perkembangan anak, serta stigma terhadap anak-anak dan keluarganya yang terdampak covid-19. Melindungi anak-anak dari dampak covid-19 tentunya memiliki usaha yang cukup

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Siaran Pers Nomor: B- 313 /Set/Rokum/MP 01/11/2020,” 2020. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2962/dpd-ri-apresiasi-upaya-kemen-pppa-lindungi-anak-di-tengah-pandemi> diakses pada 1 Agustus 2021

keras dari mulai menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat hingga bekerjasama dengan sektor swasta dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak di tengah pandemi covid-19. Di Kabupaten Karawang belum memiliki regulasi hukum yang melindungi hak anak pada masa pandemi covid 19, padahal jika kita lihat ini menjadi urgensi tersendiri untuk mengatur mengenai kewajiban pemerintah Kabupaten karawang untuk menyediakan fasilitas maupun sarana dalam pelaksanaan sekolah *online*; perlindungan dan pengawasan anak dari tindak kekerasan, serta perlindungan dan pengawasan anak dari tindakan eksploitasi. Namun pemerintah kabupaten karawang sudah memperhatikan mengenai hak anak dalam dunia Pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa, beasiswa kepada anak yatim yang orang tua nya meninggal akibat covid 19 dan vaksinasi anak 12-17 tahun.

Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, pemenuhan hak anak di masa pandemi covid-19 bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan kerjasama di berbagai kalangan masyarakat. Baik oleh pemerintah maupun orang tua sebagai orang terdekat pemenuhan hak anak yang pada dasarnya sebagai kewajiban sebagaimana diketahui bahwa hak anak termasuk bagian daripada hak asasi manusia yang dijamin. Kabupaten Karawang harus mengeluarkan payung hukum untuk perlindungan hak anak khususnya pada masa pandemi covid 19 seperti ini, apalagi dengan meningkatnya angka kekerasan pada anak tentu ini menjadi urgensi bersama para *stakeholder* terkait.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional

Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)

Perda Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Karawang

Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Effendi, Yusuf. "Pola Asuh Anak Di Tengah Pandemi Covid-19: Pendekatan Humanistik Mendukung Tumbuh Kembang Anak." *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9, no. 2 (2020): 163-86.

Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-58.

Lubis, Muhammad Ansori. "Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan." *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020): 188-203.

Ni Wayan Ekayanti, Dewa Ayu Puspawati. "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Tengah Pandemi Covid-19." *Prosiding Webinar Nasional Peranan Perempuan/Ibu Dalam Pemberdayaan Remaja Di Masa Pandemi COVID-19 Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 2020, 90-96.

Rohayani, Farida. "Menjawab Problematika Yang Dihadapi Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19." *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* Vol. 14, no. 1 (2020): 29-50.

Ul Fadhillah, Khairunnisa. "Pengaruh Metode Pembelajaran Efektif Di Masa Pandemi Pada Anak Usia Dini." *Yaa Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2021.

Yasa Griya Sejati, Indah Wati, Nur Fajriyah. "Menjaga Stabilitas Mental Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Bincang Asyik." *Golden Age, Universitas Hamzanwadi* 04, no. 02 (n.d.): 282-289.

Website

Farhan, Faridah. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Karawang Meningkat," 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/29/12362861/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-karawang-meningkat?page=all>.

Firmansyah, Teguh. "Dinkes: Kasus Kematian Covid Di Karawang Bertambah 10 Orang," 2021. https://www.republika.co.id/berita/qxbpgs377/dinkes-kasus-kematian-covid-di-karawang-bertambah-10-orang?utm_campaign=kurio&utm_medium=partnership&utm_source=kurio.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. "Siaran Pers Nomor: B- 313 /Set/Rokum/MP 01/11/2020," 2020. <https://www.kemempda.go.id/index.php/page/read/29/2962/dpd-ri-apresiasi-upaya-kemen-pppa-lindungi-anak-di-tengah-pandemi>.

UNICEF. "COVID-19 Dan Anak-Anak Di Indonesia Agenda Tindakan Untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi." *Journal of Education, Psychology and Counseling* 2, no. April (2020): 1-12. www.unicef.org.

UNICEF. "Melindungi Anak Dan Keluarga Dari Covid-19," 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/melindungi-anak-dan-keluarga-dari-covid-19>.

UNICEF. "Perlindungan Anak Saat Pandemi Covid-19," 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perlindungan-anak-saat-pandemi-covid-19>.